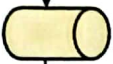
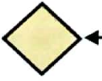




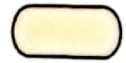
**DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

	NO SOP	:	500.8/Disbun-Peny/11/2024 / 108
	TANGGAL PEMBUATAN	:	2 Februari 2024
	TANGGAL REVISI	:	
	TANGGAL PENGESAHAN	:	2 Februari 2024
	DISAHKAN OLEH	:	 Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Sutarna, S.Sos, MH Pembina Utama Muda NIP. 19671210 198703 1 001
	NAMA SOP	:	SISTEM LAPORAN INFORMASI WADAH PENYULUH
Dasar Hukum	Klasifikasi Pelaksana :		
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Indragiri Hilir. 4. Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.	1. SLTA 2. D3/S1/S2		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
1. Eksternal	1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Scanner 4. Printer		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
Apabila tidak dilaksanakan, tidak ada laporan penyuluh yang diterima.	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual		

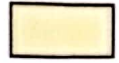
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM LAPORAN INFORMASI WADAH PENYULUH

NO	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Penyuluh Lapangan	Operator SILAPIS WALUH	Sub Koor Substansi	Kabid Penyuluhan	Kadis Perkebunan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1.	Penyuluh mengisi form laporan kegiatan penyuluhan secara lengkap.						- E mail Penyuluhdisbuninhil@gmail.com. - Google From Laporan Penyuluh.		Berkas
2.	Operator SILAPIS WALUH melakukan pengecekan awal kelengkapan laporan.							15 menit	Laporan
3.	Admin SILAPIS WALUH menyiapkan data yang akan di sampaikan kepada Sub Koordinator Substansi.								
4.	Operator SILAPIS WALUH menyerahkan laporan penyuluh ke Sub Koordinator Substansi.							15 menit	Laporan
5.	Kabid Penyuluhan menerima data/ laporan penyuluh.							10 Menit	Laporan
6.	Kabid Penyuluh menyampaikan hasil laporan penyuluh kepada Kepala Dinas.							15 menit	Laporan
6.	Laporan tersimpan otomatis dalam sistem dan dapat diakses kembali saat dibutuhkan.								Arsip

Keterangan :



: Mulai



: Proses



: Data Base Surat Registrasi Kelompok Tani



: Dokumen (Fisik/Elektronik)